



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana
Tim Kerja	: Pendataan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Capaian Program (Outcome)	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana
Target Outcome Program	: 4 Sektor
Nama Kegiatan	: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
Indikator Hasil Kegiatan	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi program KB <i>Krama Bali</i>
Target Hasil Kegiatan	: 1351 orang
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)
Target Output Sub Kegiatan	: 9 Daerah

I. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali di Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Peraturan Gubernur Bali;
- f. Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) *Krama* Bali;
- g. DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Nomor: DPA/A.1/2.13.2.12.2.14.01.0000/001/2025.

1.2 Gambaran Umum

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target prevalensi *stunting* tahun 2025 sebesar 18,8%. Penanganan *stunting* menjadi prioritas Pemerintah karena dampak jangka panjangnya yang merugikan bagi negara. Bayi *stunting* akan mengalami gangguan tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak atau kognisi. Ketika dewasa prestasi belajarnya cenderung rendah, memiliki tingkat produktivitas rendah ketika bekerja, dan cenderung menderita penyakit degeneratif seperti darah tinggi, diabetes, stroke, jantung, dan lain-lain sehingga merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang harus diatasi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 21,5% dan di Provinsi Bali sebesar 7,2%. Hasil ini menempatkan Provinsi Bali di urutan pertama provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah di Indonesia.

Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja sangat diperlukan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali untuk meningkatkan sinergitas dan keselarasan program dan kegiatan serta membantu pengawasan dan evaluasi yang efektif. Provinsi Bali memiliki

keunikan budaya, geografis, dan demografis yang memerlukan pendekatan yang spesifik dan terintegrasi. Dengan demikian, program Percepatan Penurunan Stunting dapat diarahkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

II. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana adalah:

- 2.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
- 2.2 Perwakilan BKKBN Provinsi Bali sebagai mitra kerja dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali;
- 2.3 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Khususnya OPD yang menangani urusan Keluarga Berencana;
- 2.4 Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali; serta
- 2.5 Masyarakat di Provinsi Bali.

III. Strategi Pencapaian

3.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode koordinasi dengan *stakeholder* serta mitra kerja tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

3.2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali yang dilaksanakan pada bulan Juli dan November;
- b. Rapat Koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada bulan Pebruari, Mei, Agustus dan November;

- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting dan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting pada 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada bulan Maret;
- d. Kegiatan rutin lainnya selama 1 (satu) tahun.

IV. Waktu pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran yang dibutuhkan sampai dengan selesainya kegiatan ini adalah pada tahun berjalan. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Biaya yang Diperlukan

Untuk mendukung Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Tahun Anggaran 2025 tersebut dibutuhkan dana/anggaran sebesar Rp. 199.955.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025

PPTK Pada Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal



I Ketut Merta, S.KM.,M.Kes.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690316 199003 1 007

Rencana Anggaran Biaya
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja
dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 39.375.000,00
2.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 82.500.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 26.880.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 51.200.000,00
Jumlah Pagu Anggaran Keseluruhan		Rp. 199.955.000,00

RENCANA OPERASIONAL KERJA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DALAM PELAKSANAAN ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA

BIDANG PENATAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/DAK	SUMBER & JUMLAH ANGGARAN	SASARAN/VOLUME SUB KEGIATAN	PIHAK/SKPD TERKAIT	JADWAL TAHUN 2025											
					JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Belanja makanan dan Minuman Rapat	Rp 39.375.000	1 Paket													
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 82.500.000	1 Paket													
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 26.880.000	56 O/H													
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	Rp 51.200.000	512 O/H													
TOTAL ANGGARAN		Rp 199.955.000														

Bali, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana,



I Ketut Merta S.KM., M.Kes
NIP. 19690316 199003 1 007

SOP PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
FASILITASI KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DALAM PELAKSANAAN ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Ketua Tim	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Bidang untuk menyusun rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana					Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Ketua Tim untuk menyusun draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.					Disposisi dan Konsep	3 jam	Disposisi dan Konsep	
4	Mengetik dan menyampaikan draf rencana kerja dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf	
5	Memeriksa konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf dan disposisi	
6	Memeriksa draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Sub Koordinator untuk diperbaiki.					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf dan disposisi	
7	Memeriksa draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana. Jika setuju menandatangani konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Dokumen rencana dan program	
8	Menyerahkan rencana dan program kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana kepada Kepala Bidang untuk di sampaikan kepada Ketua Tim.					Draf rencana dan program kerja kegiatan	15 menit	Disposisi	